



**Pidana Percobaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
(Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Btl dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbn)**

Dian Kartika Putri

Universitas Krisnadwipayana

Abstract

Received: 11 April 2023

Revised: 22 April 2023

Accepted: 13 Mei 2023

The implementation of diversion in the juvenile justice system as a perpetrator of the crime of theft under aggravating circumstances that the sentence of the Panel of Judges towards diversion in the juvenile justice system as a perpetrator of the crime of theft under aggravating circumstances in Decision Number 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl the defendant was declared as a child offender because at the time of committing the crime, the child was under 18 years of age, and the defendant had fulfilled the elements of the article charged by the Public Prosecutor. The juvenile defendant had already been convicted in the same case, namely theft with violence, so the Panel of Judges considered that the juvenile must be sentenced according to the Article of criminal law regulations, the juvenile defendant had violated Article 365 paragraph (1) of the Criminal Code. In addition to juridical considerations, the judge also has non-juridical considerations. In this case, the juvenile defendant was not required to seek diversion. The sentence or punishment imposed by the Judge against the Child Defendant is the main punishment, namely Institutional Development in the Special Development Institute for Children for 5 (five) months. Meanwhile, in Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbn the panel of judges imposed Article 363 paragraph (1) 3rd, 5th of the Criminal Code, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System on Criminal Procedure and other relevant laws and regulations. The panel of judges was also correct because it applied the principle of restorative justice which in its verdict stated that the perpetrator was indeed proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Theft Under Aggravating Circumstances." The panel of judges also continued to impose a sentence on the Child therefore with imprisonment for 3 (three) months in the Bandung Special Development Institute for Children (LPKA) so that the child defendant receives guidance and ordered that the sentence does not need to be served, unless in the future by a judge's decision, another order is given on the grounds of the Child Convict before the probation period of 6 (six) months.

Keywords: *Theft, Children, Diversion*

(*) Corresponding Author: Diankartika3487@gmail.com

How to Cite: Putri, D. (2023). Pidana Percobaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 124-133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8067588>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, demikian rumusan yang diatur dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak sebagai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, harus mendapatkan prioritas perlakuan dan perlindungan bahwa secara khusus yang berbeda dengan orang dewasa agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya baik perlindungan yang diperoleh dari kedua orang tua, dalam masyarakat dan negara.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun yang wajib dilindungi oleh negara hak & kewajibannya. Dalam suatu tindak pidana seperti tindak pidana kekerasan terhadap anak yang pernah terjadi dan saya tangani yaitu masalah kekerasan terhadap anak, dalam peristiwa kekerasan terhadap anak tersebut yang menjadi korban adalah anak dan pelakunya juga anak sehingga dalam penanganan perlu dilakukan diversifikasi.

Setelah penyidik melakukan diversifikasi terhadap korban dan pelaku anak maka disepakati antara korban dan pelaku saling memaafkan dan berdamai sehingga diversifikasi tersebut dinyatakan berhasil dan korban mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan. Dengan adanya upaya diversifikasi anak-anak tersebut akhirnya bisa saling memaafkan dan dapat melanjutkan sekolah serta masa depan mereka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang itu juga bertujuan melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berahlak mulia dan sejahtera.

Anak sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka sudah tepat kiranya anak mendapat suatu perlakuan khusus guna memberikan perlindungan dan jaminan atas kelangsungan masa depannya. Perlakuan khusus ini tentunya juga berkaitan terhadap anak yang memiliki perilaku khusus.

Perilaku yang menyimpang yang mengarah pada tindak kriminal. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki suatu kekuatan dan kemampuannya serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Namun, anak gampang terpengaruh oleh berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, dan dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak

tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukannya pengadilan anak secara khusus. Apabila anak dibiarkan berkonflik dengan hukum kemudian dimintakan pertanggungjawaban secara hukum yang melebihi kemampuan personal si anak, maka secara substantivenya sebenarnya ketidakadilan telah menimpa mereka. Kematangan moral dan psikologis anak tidak akan dapat berkembang secara wajar apabila dia berhadapan dengan realitas penjara yang mengandung unsur kekerasan dan jauh dari keluarga.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Meskipun seorang anak melakukan tindakan kejahatan seperti orang dewasa, ia tetap harus diperlakukan selayaknya seorang anak yang perlu dilindungi karena secara psikis maupun fisik belum sempurna. Oleh karena itu Penanganannya pun harus berbeda dengan penanganan orang dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyebutkan anak yang berpekerja telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Bisa dibayangkan usia anak yang belum sempurna secara psikis maupun fisik harus diminta pertanggungjawaban secara hukum. Mereka harus berhadapan dengan realitas penjara yang mengandung unsur kekerasan. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak, dan kewajibannya. Berdasarkan *parens patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang

dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Restorative justice sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalamnya dinyatakan; “Penerapan, penahanan, dan penghukuman/pemencaraan harus menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan untuk jangka waktu yang paling pendek atau waktu yang sesingkat-singkatnya.”

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, Proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam Idalam penelitian ini yaitu embaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Kasus yang diteliti pada penelitian ini yaitu Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbn.

METODE

Metode Kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik pada wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang menangani kasus tersebut.
- b. Data Sekunder, adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari bukunya, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adanya kewajiban menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di dalam sistem peradilan pidana anak sekarang. Keadilan Restoratif, menurut pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan Restoratif ini adalah suatu proses serta tujuan yang ingin dicapai dari Diversi, dimana Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Diversi memiliki tujuan, antara lain: mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Perlu dicatat, Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, dalam hal tindak pidana yang dilakukan berupa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini, selain istilah Anak yang merujuk pada anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat juga istilah Anak Saksi dan Anak Korban, yang ketiganya itu merupakan pengelompokan dari anak yang berhadapan dengan hukum. Lebih rincinya, Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Terakhir, Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengatur secara khusus mengenai kategori Anak Saksi dan Anak Korban, hanya mendefinisikan Anak sebagai orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal itu sendiri digunakan untuk menyebut anak yang menjadi subyek tindak pidana.

Mungkin kedua paragraf di atas agak melebar dari permasalahan yang ingin dibahas sebelumnya, namun hanya untuk sekedar tambahan saja, terutama terkait klasifikasi anak. Kembali lagi, perlindungan hukum terhadap Anak dengan adanya Diversi ini tentunya patut disambut dengan kegembiraan. Bukan berarti bahwa tindak pidana oleh Anak itu dapat ditolerir secara terus menerus, melainkan untuk lebih memberikan keadilan dan kesempatan bagi Anak dan ia dapat mempertanggungjawabkan tindakannya itu tanpa harus ada pemidanaan yang justru memberatkannya.

Kemudian, ketika Diversi dilaksanakan dengan tepat sasaran, maka akan didapatkan suatu hasil kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Adapun hasil kesepakatan Diversi itu dapat berbentuk: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua / wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau pelayanan masyarakat. Namun bila proses Diversi ini tidak menghasilkan kesepakatan atau terdapat kesepakatan tapi tidak dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan proses peradilan pidana anak, yang sesungguhnya sejak semula

merupakan hal yang ingin dihindari, bila melihat dari tujuan diadakannya Diversi itu.

Dari pemaparan-pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya Keadilan Restoratif dan Diversi itulah yang sangat membedakan perlindungan hukum terhadap Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dengan UU Nomor 3 Tahun 1997 yang sama sekali tidak mengenal Keadilan Restoratif maupun Diversi. Itu pulalah yang membuat UU Nomor 11 Tahun 2012 lebih unggul dibandingkan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997, karena memang sudah semestinya perubahan itu dilakukan demi perbaikan serta kebaikan. Tinggal bagaimana pengawasan terhadap penerapan peraturannya saja yang ditingkatkan agar UU Nomor 11 Tahun 2012 dapat berjalan dengan baik.

Analisis Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu dengan melihat fakta-fakta di persidangan, kemudian dihubungkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menjatuhkan pidana tentunya hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam Perkara ini diantaranya yaitu berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh Linda Anggriyani Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Wonosari terdakwa dinyatakan sebagai Anak Pelaku karena pada saat melakukan tindak pidana anak berusia dibawah 18 tahun, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan 3 (tiga) saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kepada saksi korban. Selain itu Terdakwa anak sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian dengan kekerasan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak harus dijatuhi pidana Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa anak telah melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim juga memiliki pertimbangan yang bersifat non yuridis. Diantaranya yaitu perbuatan terdakwa terdapat nada ancaman kepada korban lalu mengambil secara paksa Handphone Lenovo putih milik korban yang pada saat itu masih berada di genggam tangan korban, setelah berhasil merebut, Joko (nama samaran) langsung meninggalkan korban. selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa tidak hanya mengakibatkan korban shock tetapi juga menimbulkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa anak adalah seorang residivis pada tindak pidana yang sama yaitu pencurian dengan kekerasan, menurut pasal Pasal 7 ayat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pengecualian terhadap ketentuan diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus ini terdakwa anak tidak wajib diupayakan diversi.

Hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa Anak merupakan pidana pokok, yaitu Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 5 (lima) bulan, menetapkan barang bukti 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna hitam merek DARIES dikembalikan kepada saksi korban, dan membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2000.- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan Pasal 365 KUHP, ancaman maksimal pidana penjara adalah 9 (Sembilan) tahun. Berdasarkan pertimbangan hakim serta mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Anak selama 5 (bulan) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa anak karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal tersebut menyatakan, apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Selain itu berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bantul terdakwa masih seorang anak yang belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki penghasilan sendiri sehingga tidak dikenakan denda melainkan diganti dengan pelatihan kerja.

Pemidanaan terhadap anak semata-mata untuk memberikan efek jera terhadap anak bukan untuk upaya balas dendam, apabila terdakwa anak tidak diberikan efek jera dari pemidanaan anak akan berpeluang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Selain itu, pemidanaan ini sebagai upaya untuk meyakinkan anak supaya menyesali perbuatannya dan mengembalikan terdakwa anak dalam masyarakat, menjadi pribadi yang lebih baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial serta keagamaan sehingga tercapai rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Analisis Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbn

Terdakwa Anak diberlakukan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5KUHP.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-5KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

Terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka termuat atau tidaknya Majelis Hakim akan pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Anak.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Majelis hakim telah tepat memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Majelis hakim telah tepat karena menerapkan prinsip keadilan restoratif di mana dalam amar putusannya menyatakan Pelaku, memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan. Majelis hakim juga tetap menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung agar terdakwa anak mendapat pembinaan.

Bahkan majelis hakim telah sangat tepat untuk keadilan dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan undang-undang perlindungan Anak agar menjadi lebih baik dengan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terpidana Anak sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus : Anak harus menyelesaikan pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun sampai tamat dan diberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WIB s/d pukul 05.00 WIB, terhadap Anak selama 6 (enam) bulan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa pada kasus putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN Btl dari perbuatan terdakwa itu menimbulkan kerugian bagi saksi korban sebesar kurang lebih Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah). Ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menjadi latar belakang terjadinya Disparitas pidana, ketentuan tersebut memberi bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelakunya yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Selain itu, penilaian masing-masing hakim terhadap fakta hukum yang diperoleh selama persidangan juga menjadi faktor disparitas pidana. Misalnya dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl hakim menilai bahwa perbuatan hukum Terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi korban, pelaku merupakan pelaku utama, pelaku telah menikmati hasil dari tindak pidana dan pelaku merupakan seorang residivis dimana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 ayat (2) tidak wajib diupayakan diversifikasi sehingga hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Analisis hukum terhadap putusan hukuman dari Majelis Hakim terhadap diversifikasi dalam sistem peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terdakwa dinyatakan sebagai Anak Pelaku karena pada saat melakukan tindak pidana anak berusia dibawah 18 tahun, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan 3 (tiga) saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan saksi

menyatakan bahwa terdakwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kepada saksi korban. Selain itu Terdakwa anak sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian dengan kekerasan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak harus dijatuhi pidana Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa anak telah melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin Farid. (1995). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Bandung: Alumni.
- Abidin, Andi Zainal. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana III Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farid, A.Z. Abidin., & Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Gunakarya, Wildiada. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah, Andi. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum*, 6(11).
- Hartanto. (2019). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: CV. Budi Utomo.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kecana.
- Ilyas, Amri., dkk. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangka Education.
- Kanter, E.Y., & Sianutri, S.R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kartini. (2009). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Madiasmo. (2007). *Efisiensi Dan Efektivitas*. Jakarta: Mega Ersita.
- Marwan Efendi. (2005). *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi Dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mustofa, Muhammad. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: UI Press.
- Prakoso, Djoko. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo., & Zulfa, Eva Achajani. (2012). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi, Edi. (1997). *Permasalahan Dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soesil. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, Andi., & Azisa, Nur. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. (1988) *Hukum Pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*. Semarang: FH UNDIP.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.